BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala bentuk praktek perdagangan atau jual beli pada suatu pasar saat ini telah membentuk karakter manusia yang saling ketergantungan sama lain untuk saling mengisi dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Semakin banyaknya model atau produk jual beli yang di tampilkan, maka semakin berkembangnya dunia perekonomian di dunia.

Globalisasi pasar internasional saat ini mendorong semakin rajamnya persaingan pasar.Dalam kondisi ini, melimpahnya tenaga kerja murah semata tidak lagi merupakan suatu keunggulan komparatif bagi suatu negara.Sebalikmnya keunggulan negara lebih ditentukan produktifitas, kualitas, produk yang dihasilkan dan tingkat efisiensi yang dicapai dalam berproduksi.[1]Semua itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang berdaya saing, di dalam kehidupan manusia yang modern.

Hukum ekonomi adalah pernyataan mengenai kecenderungan suatu pernyataan hubungan sebab akibat antara dua kelompok fenomena. Semua hukum ilmiah adalah hukum dalam arti yang sama. Demikian pula dalam ilmu ekonomi, jika hal-hal lain sama keadannya sedangkan harga suatu komoditi naik, maka permintaan akan barang itu biasanya akan menurun. Hal itu karena ilmu ekonomi

[1]Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia,* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-5, 2012), h.235.

adalah ilmu pengetahuan sosial, dengan demikian harus menghadapi banyak orang yang dikendalikan oleh banyak motif.[2]

Dalam pengertian lain, ilmu ekonomi adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum dan prinsip-prinsip umum mengenai cara bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhannya, dengan benda ekonomi yang terbatas, sehingga dapat menciptakan kemakmuran bagi manusia baik bagi perseorangan maupun bagi keseluruhan manusia itu sendiri.[3]

Dikarenakan ilmu ekonomi pada hakekatnya ilmu sosial yang mengatur antara satu dengan lainnya dalam masalah sosial pada umumnya dan masalah ekonomi khususnya, maka Islam juga mengatur tentang masalah-masalah ekonomi, seperti jual beli, riba, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan masalah-masalah ekonomi.

Ekonomi Islam mendorong segala praktek perekonomian yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah, yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Hal ini tentu saja didalamnya ada larangan dan ada anjuran yang harus diikuti. Sedangkan untuk pengelolaan mekanismenya diatur oleh manusia itu sendiri, selama berdadarkan pada sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

Islam tidak saja mengatur tentang soal-soal peribadatan dan nasihat-nasihat yang sifatnya spiritual saja, melainkan segala bentuk sosial atau ke mu'amalatan di

---

[2]M. Abd. Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam,*(Yogakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 27.

[3]Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Qur'an dan Hadis,* (Palembang : Al-Mukhtar, 1996), h32.

antara sesama manusia telah di atur sedemikian rupa, dimana segala urusan tersebut di iringi atas dasar hukum syari'at.Dalam hal ini salah satunya adalah tentang jual beli.

Jual beli adalah pertukaran harta atau benda dengan harta berdasarkan cara yang khusus atau yang dibolehkan.[4] Dalam hal ini jual beli bisa juga antara uang dengan barang atau juga barang dengan barang (barter) yang dilakukan berdasarkan suatu akad jual beli dengan ijab dan qabul.

Dalam istilah bahasa arab, jual beli diartikan dengan kata ba'i (بيع). Jual beli atau ba'i pada dasarnya hukumnya adalah boleh, sebagaimana ayat al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقراة : ٢٧٥)

> ...*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*... (al-Baqarah : 275).[5]

Dalam ayat di atas, Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. Riba itu sendiri adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan jiwa yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.[6]

Segala bentuk transaksi yang mengandung nilai tambahan sebagai syarat untuk mencari keuntungan dinamakan riba. Jual beli yang halal tidak mengandung

---

[4] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), h. 27.

[5] Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Departemen Agama RI, 2005), h. 83

[6] Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004), h. 37.

riba atau nilai tambah, Islam mengajarkan bahwa jual beli yang sesuai dengan syariah adalah jual beli yang berlandaskan suka sama suka.

Dalam hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

البَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا

> *Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah.* (HR. Al-Bukhari)[7]

Dalam hadits di atas menganjurkan apabila melakukan transaksi jual beli maka harus memilih dahulu (khiyar) sebelum barang yang di jual telah lepas dari tangan pemiliknya. Hal ini mengandung arti bahwa jual beli harus dilakukan dengan teliti agar terjalin praktek jual beli yang berlandaskan suka sama suka satu sama lain.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[8]

Sehubungan telah disyari'atkannya praktek jual beli dikarenakan manusia tidak akan mampu untuk mencukupi segala kebutuhannya, maka ada beberapa masalah terkait dengan jual beli, antara lain dengan kejelasan barang dan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

---

[7]Abdllah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta : Al-Hanif, 2004), h. 4.

[8]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*... h.75.

Sebagaimana yang telah termaktub dalam hukum Islam, bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (objek akad).[9] Objek akad disini berupa barang atau jenis lainnya yang bisa dijadikan transaksi jual beli.

Apabila salah satu rukun dalam jual beli adalah akad. Akad disini adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan atau keridhaan. Pada dasarnya ijab dilakukan dengan lisan, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.[10]

Ijab kabul sebenarnya merupakan suatu bahasa atau isyarat tertentu yang menunjukkan kerelaan dalam melakukan suatu ikatan. Ikatan yang dilandasi kerelaan atau dasar suka sama suka itu menyebabkan akad jual beli tersebut menjadi sah. Serta dapat menjadikan keharmonisan dalam transaksi jual beli tanpa adanya suatu transaksi yang menyebabkan kerugian di salah satu pihak.

Sebagaimana yang terjadi di masyarakat sendiri, transaksi jual beli terlihat di beberapa tempat tanpa menggunakan ijab qabul atau bahasa yang menunjukkan kerelaan dalam transaksi jual beli. Dengan kata lain, transaksi jual beli yang terjadi di beberapa tempat cukup dengan isyarat tanpa menggunakan sighat atau bahasa ijab kabul, yakni saya terima dan saya jual, atau bentuk bahasa lain yang semacamnya, dan mengandung arti pengertian kerelaan yang jelas.

---

[9]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h. 70.
[10]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*

Salah satunya yang akan penulis teliti di masyarakat adalah di Desa Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang Banten. Dimana di beberapa tempat perdagangan, seperti waralaba, toko, warung atau sejenisnya, terlihat apabila melakukan transaksi jual beli tanpa mengucapkan bahasa ijab kabul, melainkan langsung menerima barang dan membayarnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, maka penulis memberi judul dalam penelitian ini yaitu: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tanpa Menggunakan Ijab Kabul (Studi Analisis di Desa Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang).*

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Cipete Tangerang melakukan transaksi jual beli tanpa menggunakan ijab kabul?
2. Bagaimana tata cara jual beli yang di lakukan masyarakat desa Cipete Tangerang?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli tanpa menggunakan ijab kabul di masyarakat Desa Cipete Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai langkah untuk mendapatkan tentang jawaban dari perumusan masalah, maka penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab masyarakat Desa Cipete Tangerang melakukan transaksi jual beli tanpa menggunakan ijab kabul.
2. Untuk mengetahui bagaimana tata cara jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Cipete Tangerang.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli tanpa menggunakan ijab kabul di masyarakat Desa Cipete Tangerang.

D. Manfaat Penelitian

Dari apa yang telah dikemukakan diatas, yaitu kiranya dapat diambil beberapa manfaat yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain:

1. Memberikan wawasan pengetahuan tentang rukun dan syarat jual beli yang sah menurut Islam.
2. Memahami literatur masyarakat Desa Cipete Tangerang tentang transaksi jual beli.
3. Memberikan wawasan tentang hukum Islam dalam transaksi jual beli tanpa menggunakan ijab kabul.

E. Kerangka Pemikiran

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain supaya mereka tolong menolong, tukar menukar kepentingan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, maupun kepentingan lainnya yang bersifat umum.

Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, sampai mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran berjalan dengan lancar dan teratur.

Dalam hal ini suatu tukar menukar barang yang dibutuhkan oleh karena manusia itu adalah makhluk yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, maka di laksanakanlah transaksi jual beli berupa dua pihak atau lebih yang melakukan transaksi.

Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan cara yang tertentu.[11] Seperti dalam al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقراة : ٢٧٥)

> ...*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*... (al-Baqarah : 275).[12]

---

[11]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-52, 2011), h.278.

[12] Syaamil Al Qur'an, h. 47.

Kehalalan jual beli ini bukan tanpa adanya syarat sahnya dibolehkannya akad jual beli. Salah satu rukun yang terdapat di dalamnya adalah akad ijab dan kabul. Dimana kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sama-sama mengucapkan suatu kerelaan bahwa transaksi jual beli tersebut adalah sah, dan tidak mengandung paksaan.

Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...(Surat An-Nisa : 29).[13]

Akan tetapi banyak terjadi di masyarakat pelaksanaan transaksi jual beli tanpa menggunakan ijab dan kabul. Hal ini tentu saja kurang meyakinkan ke absahannya tentang jual beli. Karena kedua belah pihak tidak terlihat ada kerelaan yang terucap melainkan hanya bentuk isyarat yang tak bisa di tebak.

Untuk itu dalam penelitian ini, penulis berusaha menelusuri tentang transaksi jual beli tanpa menggunakan ijab dan kabul. Dalam hal ini menggunakan suatu populasi atau tempat di desa Cipete Tangerang Banten yang merupakan tempat dimana di dalamnya banyak terdapat tempat perdagangan seperti toko, waralaba, warung dan sejenisnya yang terdapat transaksi jual beli.

---

[13] Syaamil Al-Qur'an, h. 83

F. Metode Penelitian

1. Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga keabsahan data tersebut dapat diukur untuk dijadikan analisa sesuai dengan perumusan masalah.

a. Observasi

Yaitu mendatangi lokasi penelitian di Desa Cipete Tangerang untuk melihat bagaimana kondisi struktural yang ada di daerah itu, kemudian juga mendatangi beberapa tempat yang dianggap terkait dengan penelitian yang akan diteliti.

b. Interview

Yaitu dengan menemui beberapa warga yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang dianggap mewakili seluruh populasi yang ada dengan mewawancarai untuk menentukan perisi atau tingkat ketetapan yang ditentukan oleh perbedaaan hasil yang diperoleh dari sample dibandingkan hasil yang diperoleh dari catatan lengkap.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan sebagai bahan yang berkaitan dengan teori maupun dengan data-data yang berkaitan dengan masyarakat Cipete Tangerang.

d. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah di Desa Cipete Tangerang.

2. Pengolahan Data

Setelah data-data yang didapatkan sudah terkumpul, selanjutnya penulis klarifikasikan menurut masalahnya masing-masing kemudian dianalisa secara kualitatif.

3. Teknik Penulisan

Teknik penulisan berpedoman pada:

a. Buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Tahun 2015.
b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia.
c. Penulisan Hadits di ambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bahan skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu, Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Kondisi Objektif Desa Cipete Kota Tangerang Banten yang meliputi: Kondisi Geografis Desa Cipete Tangerang Banten, Kondisi Sosiografis Desa Cipete Tangerang Banten dan Kondisi Perekonomian Desa Cipete Tangerang Banten.

Bab Ketiga, Tinjauan Teoritis Jual Beli, yang meliputi: Definisi Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Jual Beli Yang Terlarang.

Bab Keempat, **Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Tanpa Menggunakan Ijab dan Kabul**, yang meliputi: Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Desa Cipete Tangerang Melakukan Jual Beli Tanpa Ijab Kabul, Tata Cara Jual Beli Masyarakat Cipete Tangerang, Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tanpa Menggunakan Ijab dan Kabul.

Bab Kelima, Penutup, yang meliputi: Kesimpulan dan Saran.